

2024



KECAMATAN KEBOMAS

JL. SUNAN GIRI NO. 33 KEBOMAS



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



Jalan Sunan Giri No. 33 Kebomas



(031) – 3981646



Kec.kebomas@gmail.com

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kebomas **Tahun 2024**, disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Dengan telah terselesainya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya dokumen ini. Kami berharap masukan dan saran yang bersifat membangun agar dikemudian hari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Kebomas lebih sempurna dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 10 Februari 2025

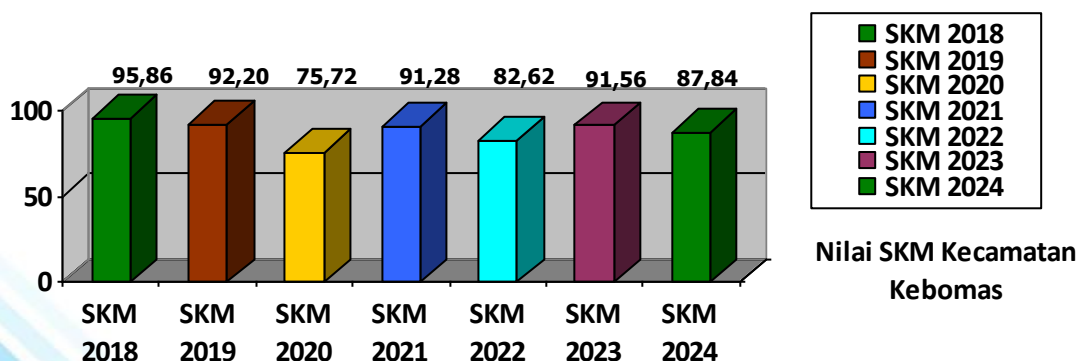


Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini menyajikan informasi atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebomas 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar **95,48%** dengan kategori **"SANGAT BAIK"** dan capaian anggaran sebesar **88,98%** dengan kategori **"TINGGI"** dan efisiensi sebesar **11%**. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Kebomas dapat dinyatakan sangat berhasil, dari 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Kecamatan Kebomas yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2024, adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kebomas Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

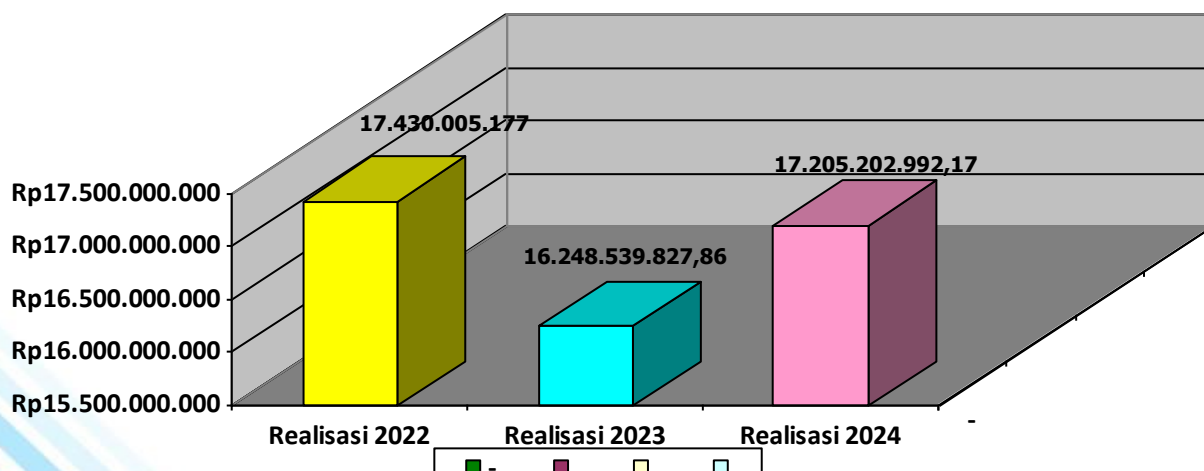


Dari grafik diatas Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebomas pada tahun 2024 sebesar **87,84 (Baik)**, dan mengalami Penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

- Nilai SKM pada tahun 2018 sebesar 95,86
- Nilai SKM pada tahun 2019 sebesar 92,20
- Nilai SKM pada tahun 2020 sebesar 75,72
- Nilai SKM pada tahun 2021 sebesar 91,28
- Nilai SKM pada tahun 2022 sebesar 82,62
- Nilai SKM pada tahun 2023 sebesar 91,56
- Nilai SKM pada tahun 2024 sebesar 87,84

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Kebomas didukung dengan adanya pagu anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 19.335.637.348,-** jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 17.205.202.992,17,-** atau **88,98%** dan terdapat efisiensi sebesar **Rp. 2.130.434.356,-** atau sebesar **11%.**

PAGU DAN RELAISASI DAN BELANJA KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022, 2023 DAN TAHUN 2024



Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari komitmen dan ketertiban ASN di wilayah Kecamatan Kebomas untuk semakin memperbaiki kualitas manajemen kinerja serta didukung oleh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja sasaran strategis akan diuraikan lebih detail pada Bab III. Terhadap berbagai target capaian yang tidak tercapai, Kecamatan Kebomas akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi kinerja agar dapat dilakukan perbaikan di tahun-tahun kedepan.



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
GRAFIK	v
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Gambaran Umum Kecamatan Kebomas	4
1.4. Dukungan Anggaran	18
1.5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	18
1.6. Sistematika Penyusunan	19
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 21
2.1. Rencana Strategis	21
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
 BAB III : KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	 26
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	26
3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	27
3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	32
3.4. Realisasi Anggaran	36
 BAB IV : PENUTUP	 38

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Kebomas Kab. Gresik Berdasarkan tingkat pendidikan s/d Desember 2024	15
Tabel 1.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Kebomas Kab. Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2024	17
Tabel 1.3	Dukungan Anggaran Tahun 2023 dan 2024	18
Tabel 1.4	Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	18
Tabel 2.1	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebomas	22
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebomas Tahun 2024	23
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Kecamatan Kebomas Tahun 2024	24
Tabel 2.4	Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Kebomas	25
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Kebomas Tahun 2024	27
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis	28
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Strategis s.d Akhir periode Renstra	29
Tabel 3.5	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 berdasarkan unsur pelayanan	30
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	36
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
Tabel 3.8	Program yang menunjang	38
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja	39
Tabel 4.0	Perbandingan Capaian Indikator kinerja dengan Target RPJMD	39

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik I	Jumlah Pegawai Kecamatan Kebomas berdasarkan tingkat pendidikan	16
Grafik II	Jumlah Pegawai Kecamatan Kebomas berdasarkan pangkat/golongan	17
Grafik III	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di Kecamatan Kebomas	29
Grafik IV	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	31





BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada alamat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Camat Kebomas Kabupaten Gresik Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan pada Renstra Kecamatan Kebomas Tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan menghasilkan sebuah Laporan Kinerja yang berkualitas serta selaras, Kecamatan Kebomas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kebomas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik pada Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEBOMAS

Kedudukan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Susunan Organisasi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan Nama Jabatan adalah sebagai berikut

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub. bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kasi Ekonomi
6. Kasi Pembangunan
7. Kasi Kesejahteraan Rakyat
8. Kelurahan

Adapun selengkapnya tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik adalah :

1. Camat mempunyai tugas :

- 1) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - 6) Meminta penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :
- a. Perijinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan kependudukan di Kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :

- 1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggara pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

- 2) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan pemerinatahan kecamatan ;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
- 3) Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- 4) Melaksanakan ketatausahaan kantor;
- 5) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 6) Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;

- 7) Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- 2) Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- 4) Mengelola keuangan kecamatan;
- 5) Melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekrearis Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- 1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.
- 2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- 3) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;

- 5) Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Penjabat Sementara;
- 6) Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;
- 7) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- 8) Penyelenggaraab pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Pemusyawaratan Desa;
- 10) Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, perangkat Desa, pemimpin dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- 11) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- 12) Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- 1) Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- 2) Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 5) Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 6) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- 8) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- 10) Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Seksi Ekonomi mempunyai tugas :

- 1) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

- 2) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi desa;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundang undangan;
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- 8) Pengawasan penyaluran dan pengambilan dana bergulir program pemerintah;
- 9) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kasi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- 1) penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- 3) pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- 4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- 6) pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- 7) pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 8) pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Kelurahan

- 1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten.
- 2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- 3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

- 4) Lurah sebagaimana di maksud pada ayat (3), diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- 7) Pelimpahan kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 8) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat
 - d. Penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kelurahan di Kecamatan Kebomas terdiri dari :

1. Kelurahan Kebomas
2. Kelurahan Tenggulunan
3. Kelurahan Gulomantung
4. Kelurahan Ngargosari
5. Kelurahan Singosari
6. Kelurahan Sidomoro
7. Kelurahan Indro
8. Kelurahan Gending
9. Kelurahan Kawisanyar
10. Kelurahan Sidomukti

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

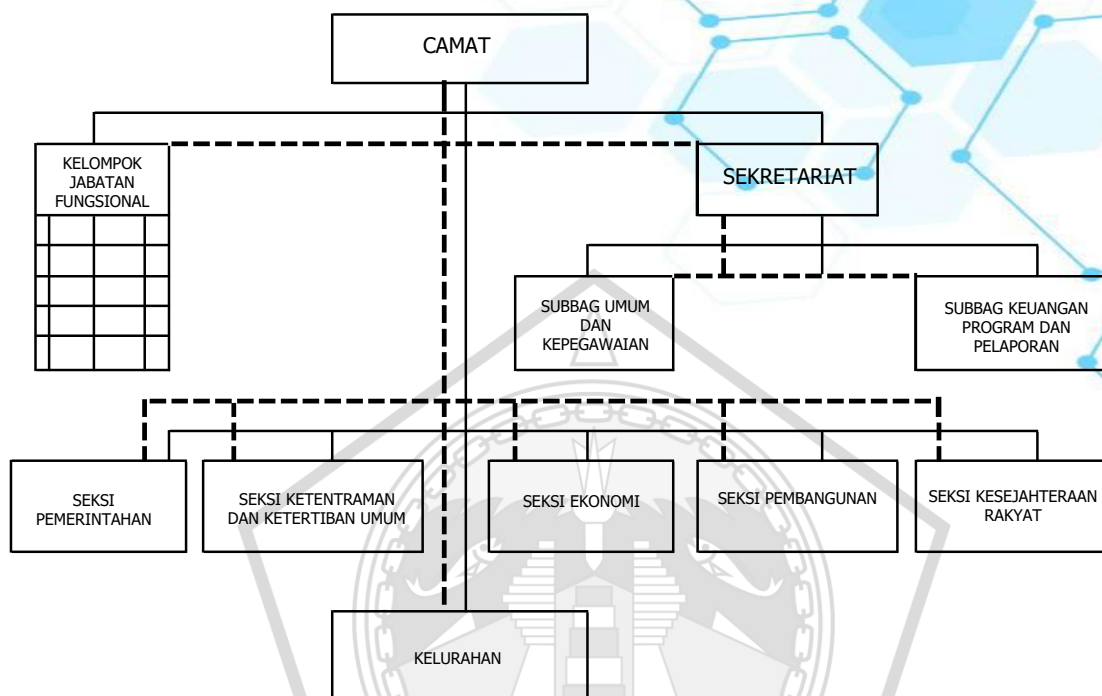
1. Lurah;
2. Sekretariat Kelurahan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

10. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Gresik



Personil/Pegawai

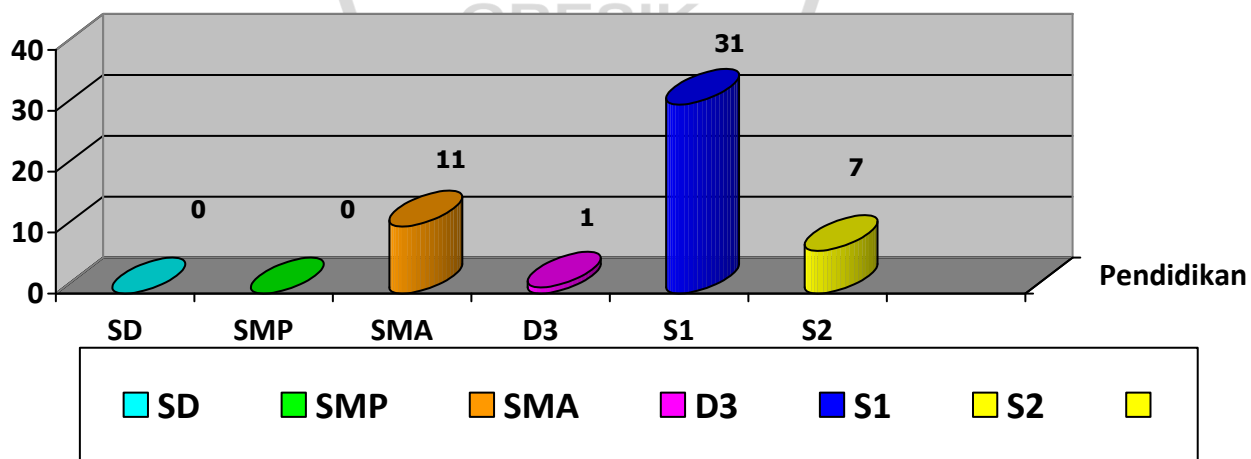
Secara operasional, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 50 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 39 orang tenaga Honorer. Secara rinci data aparatur/ pegawai Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
berdasarkan Tingkat Pendidikan
sampai dengan 31 Desember 2024

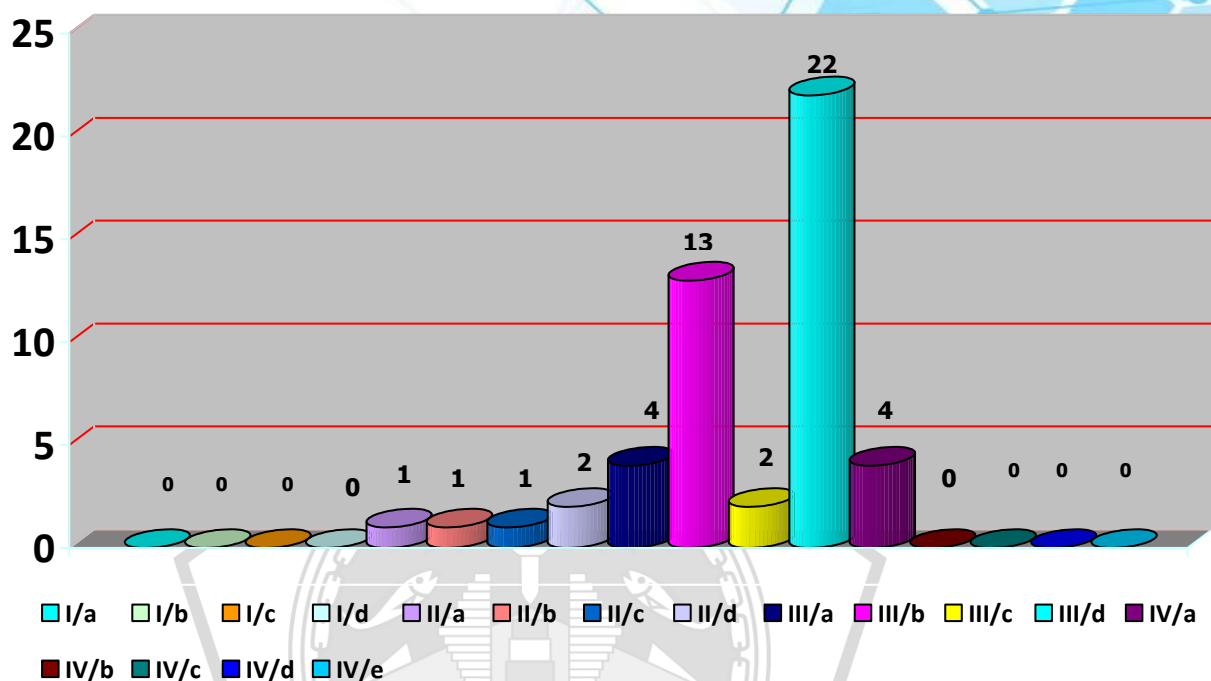
No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Juru Muda (Ia)		-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)		-	-	-	-	-	-
	Juru (Ic)		-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (Id)		-	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur (IIc)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	2	-	-	-	2
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	4	-	-	-	4
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	12	1	13
	Penata (IIIc)	-	-	1	1	-	-	2
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	1	-	19	2	22
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	4	4
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	11	1	31	7	50

Grafik I : Jumlah Pegawai Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik II : Jumlah Pegawai Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Berdasarkan Pangkat / Golongan



Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

No.	Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	Jumlah
1.	Ruang Kerja	7
2.	Meja/Kursi Kerja	38
3.	Komputer	20
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	2
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	15

1.4. DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan kebomas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sejumlah **Rp. 19.335.637.348,-** jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar **Rp. 18.339.254.569,-** anggaran Tahun 2024 ada kenaikan sebesar **Rp. 996.382.779,-** atau **5,43%.**

Tabel 1.3. Dukungan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

No.	Uraian	Pagu Anggaran		Kenaikan/ Penurunan	%
		2023	2024		
1.	APBD	18.339.254.569	19.335.637.348	996.382.779	5,43

1.5. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

Tabel 1.4. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023

No.	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
	Surat Inspektur Kabupaten Gresik Nomor : X.700/1356/437.73/2024 Tanggal, 19 Juli 2024 Peihal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023	
1.	Agar melakukan update mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dan menyusun SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data	
2.	Agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>) pada LKjIP Tahun 2023	

No.	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjuti
3.	Agar menunjukkan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada LKjIP Tahun 2023	
4.	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai diharapkan untuk dilaksanakan setelah LKjIP 2023 telah disusun	
5.	Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Kecamatan Kebomas dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga memenuhi target kinerja yang telah diperjanjikan	

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi:

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;

- Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026;
- Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.



BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi

Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2021 - 2026 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kebomas yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Kebomas. Renstra ini merupakan langka awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Kebomas yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Kebomas tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebomas

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA PERIOD E RPJMD
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik ditingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayananan Publik di Kecamatan	90	91	91,50	92	92,50	93	93
2.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	-	-	55	-	-	-	-

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Kebomas tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 serta dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Pada tanggal 16 Januari 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Kebomas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92%

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kebomas :

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Kebomas Tahun 2024

No.	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1.	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.386.816.923	APBD
2.	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.182.808.026	APBD
3.	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.490.910.515	APBD
4.	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.999.916	APBD
5.	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	324.476.919	APBD
Jumlah			19.485.012.299	

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sedangkan pada tanggal 31 Oktober 2024 dilaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Kebomas Tahun 2024

No.	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1.	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.270.502.625	PAPBD
2.	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.254.936.198	PAPBD
3.	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.405.901.690	PAPBD
4.	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	78.419.916	PAPBD
5.	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	325.876.919	PAPBD
Jumlah			19.335.637.348	

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Kecamatan kebomas Kabupaten Gresik pada tahun 2024 telah berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	JUMLAI NILAI	KATEGORI
1	91 Sampai dengan 100	Sangat Baik
2	76 kurang dari 90	Tinggi
3	66 kurang dari 75	Sedang
4	51 kurang dari 65	Rendah
5	Kurang dari 55	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan kebomas Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 dapat diukur melalui indicator kinerja pada Sasaran Strategis sebagaimana tertera pada table berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Kebomas Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	92%	87,84% (Th 2024)	95,48%

3.2. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Kebomas Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana Strategis Kecamatan Kebomas Tahun 2021-2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kebomas Tahun 2024.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kebomas

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan **"Terselenggaranya Tugas Umum Pemerintahan yang tertib dan Pelayanan Prima"**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

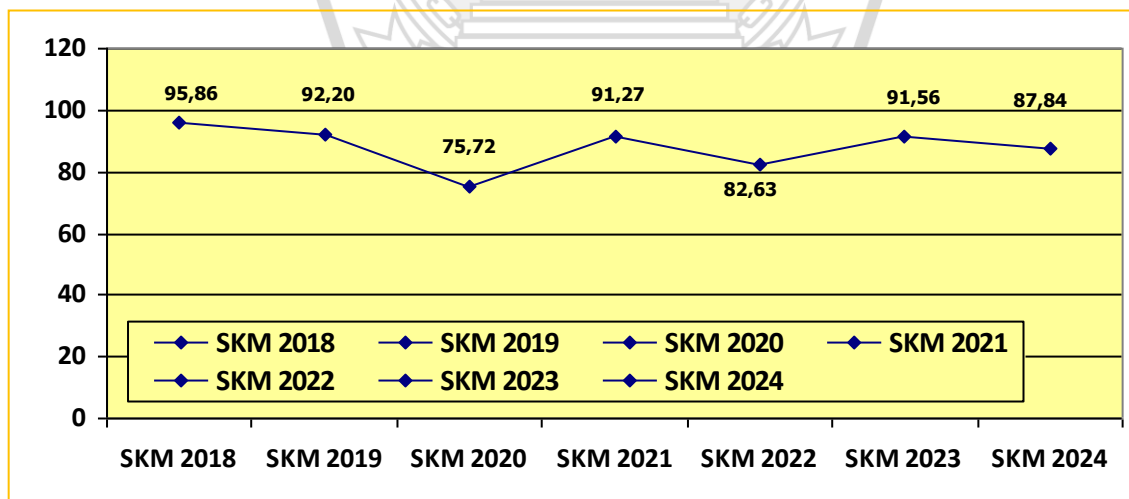
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92%	92,20	75,72	91,27	82,62	91,56	87,84
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI					

STRATEGIS		KINERJA		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	55	-	-	-	35	-	-

Tabel 3.4. : Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis s.d. Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	93%	87,84%	94,45%

Grafik III. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kebomas



Dari tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwa target akhir Renstra Kecamatan kebomas sebesar 93% sedangkan sesuai dengan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan selama Tahun 2024 di Kecamatan Kebomas sebesar 87,84%, sehingga capaian tingkat kemajuan 94,45% dari target akhir Renstra Kecamatan Kebomas.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kebomas pada tahun 2024 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Kebomas yang memperoleh pelayanan sebanyak 1.656 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) kategori yaitu Kepentingan dan Kepuasan.

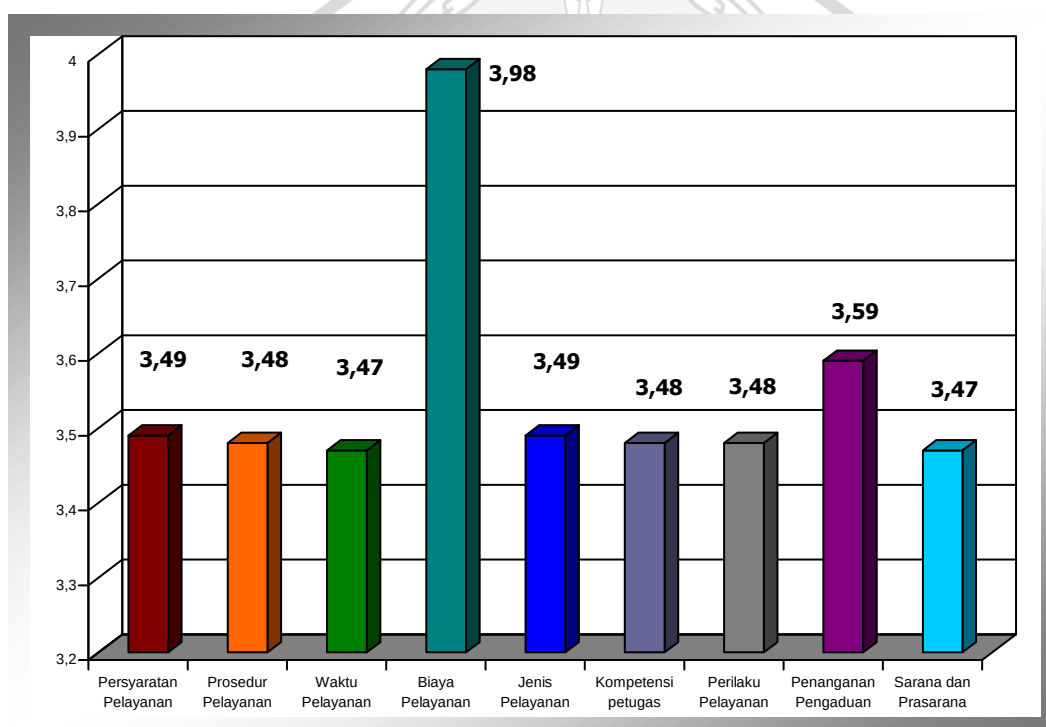
Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kebomas pada tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
berdasarkan Unsur Pelayanan**

No.	Unsur	Nilai Unsur Pelayanan
1.	Persyaratan Pelayanan	3,49
2.	Prosedur Pelayanan	3,48
3.	Waktu Pelayanan	3,47
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	3,98
5.	Produk/Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,49

No.	Unsur	Nilai Unsur Pelayanan
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,48
7.	Perilaku Pelayanan	3,48
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,59
9.	Sarana dan Prasarana	3,47
Rata-rata tertimbang		3,51
Nilai IKM setelah dikonversi		87,84
Mutu pelayanan		B
Kinerja Unit Pelayanan		Baik

Grafik IV. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan



Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 terdapat nilai unsur pelayanan tertinggi yang perlu dipertahankan adalah Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan dengan nilai 3,59%. Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai rendah harus ditingkatkan agar kualitas pelayanan dapat meningkat.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan**. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kebomas pada tahun 2024 sebesar 87,84% (Baik) dan Tahun 2023 sebesar 91,56% (Sangat Baik). mengalami penurunan sebesar 4,06% dibandingkan Tahun 2023.

3.3. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Meningkatkan inovasi pelayanan khususnya dengan memanfaatkan media online Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Kantor Kecamatan Kebomas memberikan beragam jenis pelayanan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, pihak Kantor Kecamatan Kebomas dapat berinovasi dengan menciptakan aplikasi pelayanan tingkat kelurahan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui telepon genggam. Misalnya, pihak Kantor Kecamatan Kebomas menciptakan aplikasi yang dapat di download di play store. Aplikasi tersebut berisi beragam jenis pelayanan yang ada dan berisi keterangan berkas yang dibutuhkan. Selain itu, diharapkan dari aplikasi tersebut masyarakat dapat memantau melalui telepon genggam terkait dengan penyelesaian pelayanan.
2. Menyediakan komputer khusus bagi masyarakat untuk mengambil nomor antrian dan input jenis pelayanan yang dibutuhkan
3. Pihak Kantor Kecamatan Kebomas dapat menyediakan komputer khusus yang digunakan oleh masyarakat untuk mengambil nomor

antrian dan input jenis pelayanan yang dibutuhkan sehingga pelayanan dapat selesai dengan cepat.

4. Melakukan maintenance pada program atau aplikasi pelayanan yang digunakan Adanya eror pada aplikasi atau sistem, membuat pihak Kantor Kecamatan Kebomas harus melakukan kerja sama dengan pihak terkait misalnya Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan maintenance atau perawatan aplikasi program.
5. Memberlakukan sistem denda dan pengurangan tunjangan pada pegawai, adanya pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja karena terdapat beberapa pegawai yang tidak berada di Kantor Kecamatan Kebomas pada saat jam pelayanan, seharusnya diterapkan sistem denda dan pengurangan tunjangan pegawai agar pegawai yang kurang disiplin tersebut dapat lebih disiplin dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaannya.
6. Memasang CCTV di setiap ruangan pelayanan agar pegawai lebih tertib dan tanggung jawab. Pihak Kantor Kecamatan Kebomas dapat melengkapi fasilitas dengan memasang CCTV. Hal ini dilakukan untuk memantau jalannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta untuk mengetahui perilaku pegawai yang kurang disiplin dan kurang tanggungjawab dalam bekerja.
7. Memberlakukan sistem denda dan *reward* bagi pegawai. Pihak Kantor Kecamatan Kebomas dapat menerapkan sistem denda dan reward. Denda diberlakukan pada pegawai yang melanggar aturan yang ada dan kurang disiplin. *Reward* diberlakukan pada pegawai yang selalu disiplin dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah dan pengetahuan SDM Aparatur Kecamatan

- Jumlah PNS di Wilayah Kecamatan Kebomas sebanyak 50 orang PNS dan 39 orang Honorer masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Kebomas yang terdiri dari 21 Desa dan Kelurahan.
 - Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka diperlukan keahlian dan pengetahuan dalam mengoperasikan aplikasi komputer dan alat teknologi informasi lainnya.
 - Disamping itu Aparat Kecamatan selaku pelayan masyarakat harus mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang layak/representatif :
- Ruang pelayanan masih kurang memadai.
 - Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu dan lain-lain.
 - Kurang optimalnya jaringan internet yang sering mengalami kendala.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Melaksanakan pelayanan prima untuk memenuhi persyaratan pelanggan serta peraturan yang berlaku sehingga kepuasan pelanggan dan pihak terkait dapat tercapai
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan teknis maupun administratif, serta mensosialisasikan, memelihara, meninjau dan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutu dalam upaya untuk menjamin perbaikan secara berkelanjutan

3. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sesuai bidang kerjanya secara berkelanjutan.
4. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas serta bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah dan Swasta dalam upaya peningkatan teknologi
5. Permohonan usulan tambahan PNS ke BKD Kabupaten Gresik
6. Perbaiki Sarana dan Prasarana pelayanan
7. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, waktu dan biaya/gratis)
8. Mengupayakan adanya fasilitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
9. Mengupayakan adanya fasilitas Informasi Kepada masyarakat melalui media sosial agar dapat di lihat/diakses oleh seluruh masyarakat.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92%	87,84%	95,48%	19.335.637.348,-	17.205.202.992,17,-	88,98%	11%

Pada tahun 2024 capaian kinerja Kecamatan Kabupaten Gresik menunjukkan hasil capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori "SANGAT BAIK" dan capaian anggaran sebesar 88,98% dengan kategori "TINGGI" dan efisiensi sebesar 11%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Kebomas telah efisien dalam penggunaan sumber daya .

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kebomas	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kebomas	95,48%	88,98%	11%

Berikut Rumus Perhitungan efisiensi sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Pada tahun 2024, capaian kinerja terhadap Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik pada 1 (satu) sasaran menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan Kecamatan kebomas telah efisien dalam penggunaan sumber daya.

Sedangkan untuk program-program yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan Sumber Daya antara lain :

Tabel 3.8 Program yang menunjang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	Capaian Program	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kebomas	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kebomas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	Menunjang
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Menunjang
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Ralisasi	Capaian	Target	Ralisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	91,50	91,56	100%	92	87,84	95,48%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	55	35	63%	-	-	-

Tabel 4.0 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan target akhir RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Tingkat kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	92	87,84	95,48%	93	94,45

BAB**IV****PENUTUP**

Laporan Kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 19.335.637.348,-**. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 17.205.202.992,17,-** atau **88,98%**.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Gresik, 10 Februari 2025



CAMAT KEBOMAS
TRI JOKO EFENDI, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19851227 200901 1 003



KECAMATAN KEBOMAS

JL. SUNAN GIRI NO. 33 KEBOMAS

LAMPIRAN

PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KECAMTAN KEBOMAS TAHUN 2024

Arahan Camat Kebomas,

kebersamaan dalam mengantisipasi potensi – potensi kerawan. Pengawasan keamanan dan ketertiban, kita harus terus berkoordinasi untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan sosialisasi kepada masyarakat. Linmas merupakan aspek penting di dalamnya karena paling dekat dan berhubungan langsung dengan lingkungan masyarakat itu sendiri. Jika ada informasi tentang keresahan – keresahan atau pun bencana alam musiman yang biasanya muncul seperti banjir rob yang biasa terjadi di Desa Sukorejo dan Desa Karang Kiring, kami harap segera di infokan ke Kecamatan.



Arahan dari Kapolsek Kebomas,

kita harus tetap berkoordinasi dan sinergi, selain itu masyarakat dan para pihak juga harus dilibatkan dalam mengantisipasi kerawanan - kerawanan yang biasa terjadi. berkoordinasi dengan babinkamtibnas yang ada di wilayah saudara masing -masing. Tujuannya agar masyarakat merasa aman, nyaman dan tertib.

Arahan dari Danramil Kebomas,

Karena ini sudah menjadi tugas kita untuk membuat warga masyarakat terasa nyaman. Komunikasi tetap harus kita utamakan disini, selalu berkoordinasi, memberikan informasi yang tepat dan benar agar dapat mengantisipasi hal hal yang membuat resah atau tidak nyaman masyarakat. Kami tiga pilar siap melayani masyarakat untuk terwujudnya Kebomas aman nyaman dan tertib.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



bangga melayani bangsa

PEMBINAAN UMKM DAN PBB

Pelaksanaan Pembinaan UMKM di wilayah Kecamatan Kebomas dalam rangka memberikan pengetahuan kepada para UMKM untuk lebih luas terkait dengan mengembangkan usaha lebih maju lagi melalui pengetahuan terkait dengan kemasan produk dan pemasarannya melalui media social atau secara online.

Dan Poling PBB keliling ke Desa dan Kelurahan guna percepatan pembayaran di tingkat desa dan Kelurahan



KEGIATAM TIM PENGGERAK PKK DAN DHARMA WANITA PERSATUAN

Pembinaan TP-PKK merupakan salah satu pelaksanaan tugas dibidang sosial dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pembinaan peranan wanita. Pada tahun anggaran 2024 Kegiatan Pembinaan TP-PKK dilaksanakan berupa kegiatan pembinaan TP-PKK Kecamatan Kebomas dan pertemuan rutin TP-PKK Kecamatan Kebomas yang dilaksanakan setiap bulan bertempat di Kantor Kecamatan Kebomas. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan administrasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TP-PKK Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan 10 Program PKK.



1. Melaksanakan kunjungan kerja sekaligus pembinaan ke 21 Desa/Kelurahan rutin di programkan tiap tahun.



2. Pembinaan ke Desa/Kelurahan dalam satu tahun 21 Desa/Kelurahan dan sudah terbentuk Tim Penggerak PKKnya dan semuanya aktif

3. Rapat pleno yang dilaksanakan :

a. Rapat rutin bersama Tim Penggerak PKK Kecamatan rutin dilaksanakan setiap bulan sekali

b. Rapat rutin bersama Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan rutin dilaksanakan setiap bulan sekali

Kegiatan Pembinaan TP-PKK Kecamatan

Kebomas melibatkan unsur-unsur terkait :

- Pemerintah Kecamatan Kebomas
- Ketua dan Pengurus TP-PKK Kecamatan Kebomas
- Ketua dan Pengurus TP-PKK Desa/Kelurahan se Kecamatan Kebomas
- Instansi terkait.
- Lembaga P2TP2A
- Forum PAUD Kecamatan Kebomas
- Organisasi wanita lainnya

Tujuan Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peranan Wanita dan Organisasi Wanita, dalam hal ini PKK, karena PKK adalah gerakan Pembangunan Masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggerakannya, sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pembangunan koperasi khususnya Koperasi Wanita dan pengusaha kecil/menengah, yang didukung penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pembangunan kewirausahaan.



2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pelayanan dan penyuluhan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

3. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas dan pengendalian mobilitas penduduk melalui keluarga berencana

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya perempuan sehingga menjadi insan yang mandiri, meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan perlindungan terhadap perempuan

5. Meningkatkan kualitas pendidikan dan mengupayakan serta pemerataan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan yang bersumber pada gender di masyarakat

7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan evaluasi 10 program pokok PKK

8. Membentuk Ketua Pembina Gerakan PKK dalam rangka memperkuat kelembagaan PKK serta suksesnya pelaksanaan program PKK baik ditingkat desa maupun kabupaten



Lingkup Pelaksanaan Program PKK yang di laksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Kebomas meliputi 11 Desa dan 10 Kelurahan, sedangkan jangkauan pelaksanaan program pokok PKK di Kecamatan Kebomas meliputi :

- a. Kelompok PKK Desa : 21 Desa/Kelurahan
- b. Kelompok PKK Dusun : -
- c. Kelompok PKK RW : 107
- d. Kelompok PKK RT : 575
- e. Kelompok PKK Dasa Wisma : 1728
- f. Jumlah KK : 31673
- g. Jumlah Penduduk : 103.399

Untuk mendukung pelaksanaan program PKK telah terbentuk :

- a. Jumlah Pengurus TP.PKK Kec : 25
- b. Jumlah Kader Umum se Kec.Kebomas : 1033
- c. Jumlah Kader Khusus se Kec.Kebomas : 100
- d. Jumlah TP.PKK se Kec.Kebomas : 1151

Dalam Tahun 2024, PKK Kecamatan Kebomas telah melakukan banyak kegiatan dalam mengimplementasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, pengembangan inovasi dengan mempertimbangkan situasi dan potensi lokal, mensinergikan antara program kerja PKK Kecamatan dengan TP-PKK Desa.Kelurahan serta PKK Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan.



KEGIATAN LOMBA TP PKK KABUPATEN GRESIK

TP PKK Kecamatan Kebomas meraih juara II dalam Lomba Kreasi Menu Keluarga tingkat Kabupaten.



Juara II Lomba Senam PERWOSI Tingkat kabupaten Gresik.

Juara III Lomba Paduan Suara Tingkat Kabupaten Gresik



Juara I Lomba kreasi menu PMT tingkat Kabupaten

KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2022

Perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu tahapan yang penting dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah Terwujudnya pencapaian visi dan misi daerah, Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi



pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan dan mengoptimalkan partisipasi dan dunia usaha.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang menjadi landasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Permasalahan dan isu strategis daerah dalam rencana pembangunan di Kabupaten Gresik dapat diselesaikan dengan mengacu kepada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, dan juga strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang diamanahkan di dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Pengarahan dari Tim BAPPEDA

- Memberikan arahan teknis tentang pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disampaikan pada perwakilan kepada OPD untuk diverifikasi usulan kegiatan tersebut di masing-masing Desa/Kelurahan.
- Menyampaikan tentang penggunaan Dana untuk alokasi Tema Pembangunan kedalam Prioritas tematik RKPD Kabupaten Gresik pada tahun 2025
- Memberikan arahan untuk usulan Sub kegiatan harus disesuaikan dengan Program dan Kegiatan OPD terkait, sehingga dapat terakomodir dengan baik.
- Memberikan arahan untuk Program dan Kegiatan diprioritaskan Tahun 2025 Yang meliputi :

PRIORITAS TAHUN 2025

NAWAKARSA	PRIORITAS KEGIATAN DESA	Target
Gresik <u>Seger</u>	1. Pelatihan Kerja, meliputi:	3.000 Orang
	- <u>Las Listrik</u>	
	- <u>Listrik Industri</u>	
	- <u>AK3U</u>	
	- <u>Satpam Gada Pratama</u>	
Gresik <u>Lestari</u>	2. Pembangunan TPS3R, meliputi :	100 TPS3R
	- <u>Alat Mini RDF</u>	
	- <u>Hanggar</u>	
	- <u>Alat Angkut Sampah</u>	
Gresik <u>Seger</u>	3. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	1.000 RTLH
	- <u>Terdaftar dalam SIGAP RTLH</u>	
	- <u>Tukang Bersertifikat</u>	

MONITORING PEMBANGUNAN DI DESA DAN KELURAHAN



**Pagar Stainless Makam situs
Tanggungboyo**

TPT WGK (Wisata Giri Kuno)



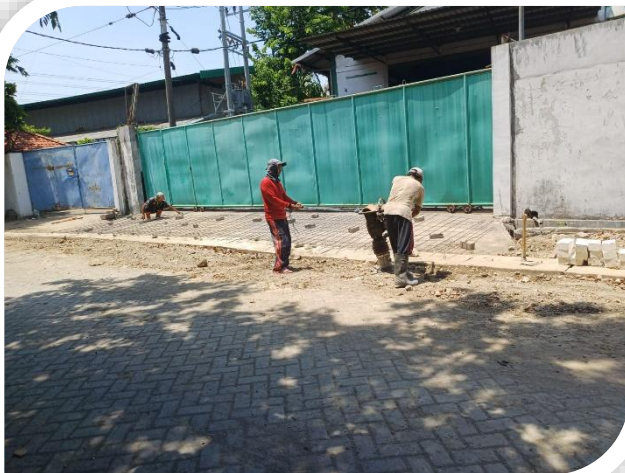
**Plengsengan & Paving situs
Makam Tanggungboyo**



Ds. Karangkiring, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
-7,18757, 112,66272, 49,6m

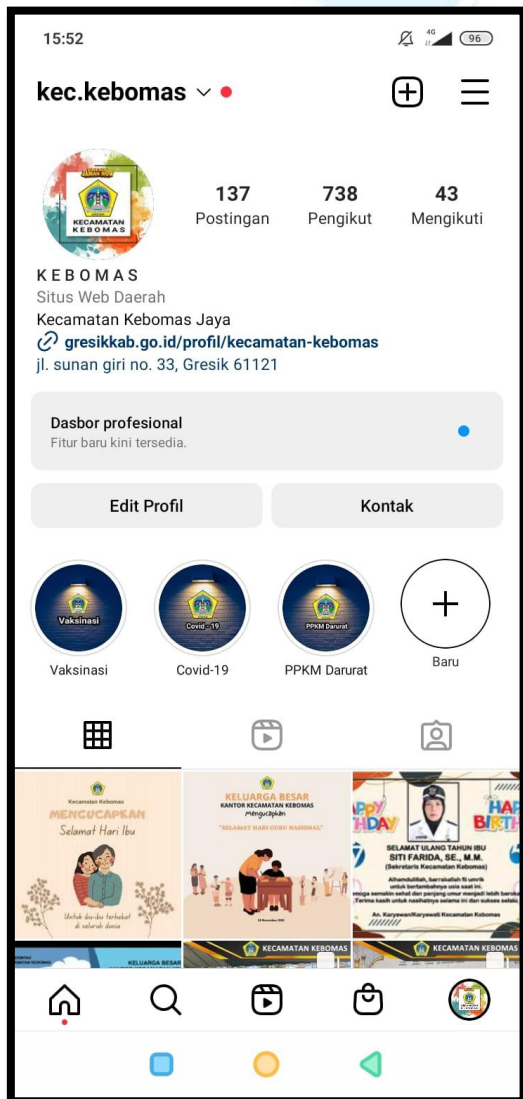
Gedung Sarana Olahraga Desa Karangkiring

Paving RT. 02 Desa Segoromadu



Paving RT. 04 RW. 01 Desa Segoromadu

PENGUMUMAN DI MEDIA SOSIAL



BerAKHLAK
 Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
 Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
 melayani
 bangsa**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOCH. JUSUF ANSYORI, S.Sos., M.M.
Jabatan : CAMAT KEBOMAS

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
CAMAT KEBOMAS

MOCH. JUSUF ANSYORI, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19710615 199201 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10,386,816,923	APBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 2,182,808,026	APBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 6,490,910,515	APBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 99,999,916	APBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 324,476,919	APBD
Jumlah			Rp. 19,485,012,299	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024
PIHAK KESATU
CAMAT KEBOMAS

MOCH. JUSUF ANSYORI, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710615 199201 1 003

PERJANJIAN KINERJA PAPBD TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI JOKO EFENDI, S.H

Jabatan : CAMAT KEBOMAS

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
CAMAT KEBOMAS

TRI JOKO EFENDI, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19851227 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	92 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10,270,502,625.00	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 2,254,936,198.00	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 6,405,901,690.00	PAPBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 78,419,916.00	PAPBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 325,876,919.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 19,335,637,348.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
CAMAT KEBOMAS

TRI JOKO EFENDI, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19851227 200901 1 003